



P U T U S A N

Nomor 1187/Pdt G/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal dulu sesuai dengan (KTP) di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan sekarang bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., Advokat dan Pengacara pada Kantor "**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**" yang beralamat kantor di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal XXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT**;

M e l a w a n :

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY, tempat/tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama KRISTEN, alamat (sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk) bertempat tinggal di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Sekarang bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1187/Pdt G/2022/PN.Sby., tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini tanggal 01 November 2022;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat serta mendengar keterangan saksi yang diajukan di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal **01 November 2022**, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, dalam Register Nomor 1187/Pdt G/2022/ PN.Sby., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 07 JUNI 2010, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Perkawinan No.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 07 JUNI 2010. Yang di langsungkan di hadapan pemuka agama KRISTEN yang bernama PENDETA BENAYA TOMMY S PADA TANGGAL 07 JUNI 2010 di Gereja Allah Baik Jemaat Pemulihan Surabaya;
2. Bahwa, setelah melangsungkan Perkawinan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dalam mengarungi hidup suatu keluarga bersama dengan menempati rumah di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Bahwa, dalam perjalanan hidup membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah dikarunai dua (2) Orang anak Laki-Laki Dan Perempuan:
 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Jenis Kelamin laki-laki lahir di Surabaya pada tanggal 06 September 2010.Umur 12 Tahun;
 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Jenis Kelamin Perempuan lahir di Surabaya pada tanggal 20 Oktober 2013.Umur 10 Tahun;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tenteram serta harmonis sebagaimana hal yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, namun sejak pertengahan Tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat kehidupan rumah tangganya tidak harmonis dan sudah tidak ada kecocokan lagi, sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan:



1. Penyebab masalah ekonomi di mana tergugat melalaikan tanggung jawab sebagai kepala keluarga yang mempunyai istri dan dua (2) orang anak di rumah yang memerlukan biaya hidup makan dan minum yang di tanggung oleh tergugat.
2. Penyebab masalah tergugat memiliki wanita idaman lain (**WIL**) maka dengan adanya pihak ketiga, sehingga menyebabkan terganggunya kelangsungan ekonomi rumah tangga antara pengugat dan tergugat.
3. Penyebab masalah Tergugat sering bersikap acuh tak acuh terhadap Penggugat. tersebut di barenggi dengan upaya untuk memiliki wanita idaman lain (**WIL**).
5. Bahwa, masalah tersebut timbul dikarenakan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dikarenakan, Tergugat tidak mau nurut dan acapkali sering berbuat seenaknya sendiri dan mau menang sendiri dan tidak pula menghormati Penggugat sebagai istri;
6. Bahwa, perbedaan pendapat tersebut makin lama makin meruncing akhirnya pertengahan bulan Agustus Tahun 2017, Penggugat memilih pisah ranjang dengan Tergugat, dan pada bulan desember penggugat pergi meninggalkan rumah. Dan kembali kerumah orang tuanya **di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**. dengan sampai diajukannya gugatan ini oleh Penggugat dikarenakan Tergugat sudah tidak bisa menerima saran-saran dan nasehat dari Penggugat;
7. Bahwa, dengan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Surabaya, sebab jika kehidupan rumah tangganya dilanjutkan maka akan mengakibatkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bahagia;
8. Bahwa, berdasarkan Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975, hal-hal tersebut telah cukup alasan untuk dijadikan dasar putusnya perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas dasar alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya C.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Perkawinan yang dilakukan antara Peggugat dan Tergugat pada tanggal 07 Juni 2010, sesuai Kutipan Akta Perkawinan NO.XXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 07 JUNI 2010. putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Surabaya untuk mengirim salinan resmi putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap pada d/h Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya dan sekarang Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, agar dicatat dalam buku register perceraian;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

Atau: Bila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya dan berdasarkan Hukum serta Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan menghadap Penggugat Kuasanya, Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil berdasarkan Relaas-relaas panggilan untuk hadir di persidangan tanggal 10 November 2022 dan tanggal 24 November 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan I, maka Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tentang mediasi perkara aqua tidak bisa dilaksanakan, dan selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan

Halaman 4 Putusan Nomor 1187/Pdt G/2022/PN Sby.



tersebut Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada gugatannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXX, diberi tanda bukti..... **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, dengan No.3578261908 130002, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, pada tanggal 27-05-2020, dengan Kepala Keluarga yang bernama YYYYYYYYYYYYYYYYYY, diberi tanda bukti..... **P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan dengan Register No.XXXXXXXXXXXXXXXXXX yang di keluarkan oleh kantor catatan sipil kota Surabaya tertanggal 07 JUNI 2010 yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta BENAYA TOMMY S pada tanggal 07 JUNI 2010 di Gereja Allah Balk Jemaat Di Surabaya, diberi tanda bukti. **P-3**;
4. Fotocopy Surat Nikah di Gereja Allah Balk akta pernikahan no. 052/GAB/VI/2010 Atas Nama YYYYYYYYYYYYYYYYYY Dengan XXXXXXXXXXXXXXXX, diberi tanda bukti..... **P-4**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, pada tanggal 12 NOVEMBER 2010, diberi tanda bukti..... **P-5**;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, pada tanggal 01 APRIL 2014, diberi tanda bukti..... **P-6**;

Menimbang, bahwa Bukti Surat dari Penggugat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut setelah dicocokkan di persidangan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah janji/sumpah, yaitu:

1. Saksi KARSİYAH:



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah Anak kandungnya;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat (YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY) karena Tergugat adalah Menantunya, Suami dari XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Penggugat; --
- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY) Telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan yang Perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan anak hasil dan perkawinan antara penggugat dan tergugat saat ini ikut penggugat.;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, karena tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL);
- Bahwa pertengkar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena perselingkuan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin terhadap pihak penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi sudah berusaha untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat tetapi selalu tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah keluar rumah dan sekarang bertempat tinggal di rumah Orang Tuanya di jalan manyar sabrangan X /4B. RT.05 RW.03 Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi selama kurang lebih 7 Tahun;

2. Saksi DODY HARANTINA:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah Adik Iparnya;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat yaitu YYYYYYYYYYYYYYYYYY karena adik kandungnya;



- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis karena disebabkan sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL);
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat (Tn Agustina) dengan Tergugat (YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY) Telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan yang Perempuan bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan anak hasil dari perkawinan antara penggugat dan tergugat saat ini ikut penggugat;
- Bahwa persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena TERGUGAT BERSELINGKUH;
- Bahwa Saksi sudah berusaha untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa PENGGUGAT (XXXXXXXXXXXXXXXX) sekarang sudah tidak serumah dengan Tergugat YYYYYYYYYYYYYYYYYY;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi selama kurang lebih 7 Tahun;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan maka Penggugat mohon putusan:

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang memuat secara lengkap segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan ketidak-hadiran Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan Relas-Relas panggilan untuk hadir di persidangan tanggal 10 November 2022, seterusnya dengan perubahan alamat dipanggil Tergugat dengan relas panggilan tanggal 24 November 2022 panggilan tersebut dilakukan antara panggilan dan sidang dengan tenggang waktu yang cukup sehingga dilakukan dengan patut dan sah;

Menimbang, bahwa panggilan telah dilakukan dengan patut dan sah namun Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah maka perkara diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat, verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah: apa beralasan hukum Penggugat berkehendak bercerai dengan Tergugat?;

Menimbang, bahwa pada pokok masalah, Penggugat mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat di pertengahan Tahun 2016 tidak harmonis dan sudah tidak ada kecocokan lagi, sering terjadi pertengkaran yang terus menerus, yang mana sebagai akibat dari pertengkaran tersebut pertengahan bulan Agustus Tahun 2017, Penggugat memilih pisah ranjang dengan Tergugat, dan pada bulan desember penggugat pergi meninggalkan rumah dan kembali kerumah orang tuanya di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXX sampai gugatan perceraian ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah melontarkan dalil gugatan, maka menurut ketentuan pasal 163 HIR kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dipersidangan dengan aslinya dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah;

Halaman 8 Putusan Nomor 1187/Pdt G/2022/PN Sby.



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang dalil Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat, oleh karena Pengadilan Negeri merupakan satu-satunya instansi di Indonesia yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perceraian karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan menurut Agama Kristen dan juga oleh karena Tergugat berkedudukan dan bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dalil gugatan Penggugat tersebut perlu ditinjau lebih dahulu apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat, Majelis Hakim dapat menarik fakta di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 07 JUNI 2010, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Perkawinan No.XXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 07 JUNI 2010. Yang di langsunikan di hadapan pemuka agama KRISTEN yang bernama PENDETA BENAYA TOMMY S PADA TANGGAL 07 JUNI 2010 di Gereja Allah Baik Jemaat Pemulihan Surabaya, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan diantara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi menunjukkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri telah terjadi pertengkaran dan Penggugat – Tergugat tidur tidak satu kamar lagi dan tidak serumah, keadaan ini telah berjalan dalam rentang waktu yang lama;

Menimbang, bahwa dengan keadaan Penggugat – Tergugat sudah lama tidur tidak satu kamar dan tidak tinggal dalam satu Rumah, Penggugat-



Tergugat sering cekcok, hal ini menunjukkan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami – isteri;

Menimbang, bahwa dengan keadaan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak pertengahan bulan Agustus Tahun 2017, Penggugat memilih pisah ranjang dengan Tergugat, dan pada bulan desember penggugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang, keadaan demikian merupakan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan berlangsung sampai dengan saat sekarang;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin diantara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah-tangga Penggugat-Tergugat dimana sebagai suami-isteri terus menerus bertengkar maka tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mustahil tercapai, keadaan Penggugat – Tergugat sebagai suami - isteri memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, yang mengatur:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

(f). Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga yang telah dibina diantara Penggugat dengan Tergugat tersebut menunjukkan sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim, oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud yang diakibatkan adanya pertengkaran yang berkelanjutan diantara Pengugat dengan Tergugat, sehingga hal tersebut merupakan suatu



alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana dituntut dalam petitum ke-2 agar Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan perceraian, maka dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan petitum ke-3 namun dengan berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, maka kepada Penggugat dan Tergugat harus diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat dalam Register yang disediakan untuk itu, selanjutnya menerbitkan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dipertimbangkan untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka menurut ketentuan Pasal 181 ayat 1 HIR kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah seperti yang tertera dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan pasal 38, pasal 39, Pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah;
2. Menyatakan gugatan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat, verstek;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Perkawinan yang dilakukan antara Peggugat dan Tergugat pada tanggal 07 Juni 2010, sesuai Kutipan Akta Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N0.XXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 07 JUNI 2010. putus karena perceraian;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk didaftarkan/dicatatkan adanya perceraian ini ke dalam register yang sedang berjalan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraianya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh kami **I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, dengan **Widiarso, S.H., M.H.**, dan **Ari Widodo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **29 Desember 2022** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Asep Priyatno, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Widiarso, S.H., M.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Ari Widodo, S.H.

Panitera Pengganti;

Halaman 12 Putusan Nomor 1187/Pdt G/2022/PN Sby.



Asep Priyatno, SH., MH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp 85.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	:	Rp 400.000,00;
4. Biaya PNBP Panggilan.....	:	Rp 20.000,00;
5. Redaksi.....	:	Rp 10.000,00;
6. Materai	:	<u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp 565.000,00;

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)